

Efektivitas Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Layanan Konseling

Maulida Turrahmah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

maulidaturrahmah965@gmail.com

Abstrak:

Perubahan regulasi usia minimal pernikahan pada UU Perkawinan mempengaruhi kenaikan perkara dispensasi kawin di PA Amuntai mencapai 216,98%. Menanggapi hal ini, PA Amuntai melakukan kerjasama dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyediakan Layanan Konseling bagi pemohon dispensasi kawin. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum perjanjian kerjasama dan menilai keefektifan perjanjian kerjasama dalam menekan tingginya perkara dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Data diperoleh dari wawancara dengan pihak PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian ini antara lain: Pertama, perjanjian kerjasama didasari dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, PERMA ini terbentuk karena adanya UU No. 16 tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, Layanan konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin dapat dikatakan efektif karena memenuhi lima faktor efektifnya sebuah hukum. (1) Perjanjian kerjasama tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi; (2) Pihak yang menjalankan isi perjanjian kerjasama mengetahui tugas mereka; (3) Masyarakat menerima dan memahami maksud dari perjanjian kerjasama; (4) Sarana dan fasilitas yang menunjang sudah memadai; (5) Perjanjian kerjasama telah mengadopsi kebudayaan yang ada dan membantu mengatasi problematika yang sedang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas; Perjanjian Kerjasama; Layanan Konseling; Dispensasi Kawin.

Pendahuluan

Perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun di Kalimantan Selatan kian meningkat terutama pada masa covid-19, hal ini dapat kita lihat dari salah satu Pengadilan Agama di Kalsel yaitu Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang pada awalnya hanya mencapai kurang lebih 53 perkara pada tahun 2019, mengalami peningkatan drastis pada tahun 2020 dimana perkara permohonan dispensasi kawin mencapai 168 perkara. Peningkatan ini kurang lebih mencapai 216,98% dari permohonan dispensasi sebelumnya, peningkatan ini cukup signifikan dibanding Pengadilan Agama lainnya yang kisaran kenaikannya hanya mencapai 68%-132%. Kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin ini diperkirakan terjadi karena adanya perubahan regulasi batas usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki 16 tahun

untuk perempuan kemudian berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.

Menanggapi hal ini Pengadilan Agama Amuntai dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan perjanjian kerjasama perihal layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin. Dimana untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, pihak pemohon harus mendapatkan surat laporan berupa hasil konsultasi dari DPPPA terkhusus bagian Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Perjanjian Kerjasama ini sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi pemohon yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu, Perjanjian Kerjasama tersebut juga bertujuan untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bentuk layanan konseling dalam hal perjanjian kerjasama yang disebutkan diatas berupa pemberian informasi terkait bekal berumah tangga oleh pihak PUSPAGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana layanan konseling ini merupakan salah satu syarat administrasi yang perlu dilengkapi oleh pihak pemohon dispensasi kawin sebelum mereka melakukan persidangan. Sebelum mendapatkan bimbingan konseling tersebut pihak pemohon harus mendapatkan surat pengantar dari PA Amuntai dimana dalam surat tersebut dijelaskan maksud dan tujuan konseling untuk permohonan dispensasi kawin. Kemudian pemohon dispensasi kawin membawa surat rekomendasi sebelum ditentukan waktu konseling oleh pihak DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah adanya konseling tersebut pihak DPPPA memberikan surat rekomendasi hasil konseling kepada PA Amuntai untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim pada saat persidangan.

Untuk mengetahui keaslian pada penelitian ini, maka dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan tema pokok atau bahasan artikel ini. Hal ini bertujuan untuk mencari keaslian dan kemutakhiran terhadap penelitian yang dilakukan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Nadiya Fajriyati mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. Penelitian ini menitikberatkan pada korelasi atau hubungan antara perubahan batas usia pernikahan dengan jumlah pengaduan dispensasi kawin. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Akmal mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”. Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak sebagai upaya untuk mengurangi pernikahan dibawah umur.

Ketiga, penelitian oleh Paidil Imar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020 dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB”. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di PA Sengeti Kelas IB. *Keempat*, penelitian oleh Muhammad Maymun, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum dalam

Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember”. Penelitian ini meneliti keefektifan pelayanan posbakum dalam perkara hadhonah di PA jember menggunakan teori efektivitas menurut Bapak Soerjono Soekanto. *Kelima*, penelitian oleh Rani Dewi Kurniawati, mahasiswa Universitas Majalengka pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab pengajuan perkara dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, dan bagaimana efektifitas amandemen UU Perkawinan terhadap perkara dispensasi kawin yang masuk di PA Majalengka.

Keenam, penelitian oleh M Ramdani, mahasiswa Universitas Islam Riau pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawin Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan Tarempa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama peningkatan perkara dispensasi kawin dan pertimbangan dan solusi hakim dalam kenaikan perkara dispensasi kawin. *Ketujuh*, penelitian oleh Irfan Nurrohman, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap implementasi pengajuan persyaratan permohonan dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo dan Efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam menekan peningkatan perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian ini antara lain, dalam hal persyaratan permohonan belum efektif karena belum sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dalam hal pemeriksaan perkara juga belum efektif karena belum sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019. Pemberlakuan PERMA juga tidak dapat menekan peningkatan perkara dispensasi kawin di PA Ponorogo.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologi hukum, yang pada dasarnya dilakukan dengan cara menyelidiki fenomena hukum dengan menggunakan metode dan teori yang ditawarkan oleh ilmu sosial. Bagaimanapun hukum selalu berhubungan dengan kehidupan sosial, dimana hukum berkembang disitu pula realitas sosial berkembang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Amuntai dan Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah seluruh sumber data penunjang atau penjelas dari sumber data primer yakni buku, skripsi, jurnal, penelitian lainnya, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan artikel ini. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan objek penelitian adalah *purposive sampling* yang dikenal juga dengan istilah teknik sampel bertujuan, yaitu menentukan barometer subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini subjek penelitian terbagi menjadi dua kategori, kategori pertama adalah pihak yang berkaitan dalam perjanjian kerjasama yakni pihak PA Amuntai dengan pihak DPPP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kategori kedua adalah masyarakat, atau pihak pemohon dispensasi kawin di PA Amuntai. Subjek penelitian ini diambil karena mempertimbangkan urgensi pembahasan

pokok dalam penelitian, dimana dua kategori saling berhubungan dalam mengukur keefektifan perjanjian kerjasama yang dilakukan antar dua instansi.

Dasar Hukum Terbentuknya Perjanjian Kerjasama PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin

Pernikahan merupakan hal yang krusial bagi kehidupan manusia, sesuai naluri manusia memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan, menjalin kehidupan bersama dengan pasangannya, memiliki keturunan, dan lainnya. Dalam salah satu pendapat tentang pernikahan, disebutkan bahwa pernikahan adalah penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membuat komitmen permanen dan langsung satu sama lain, tidak adanya paksaan antara keduanya kemudian berhubungan erat satu sama lain sehingga terciptanya pernikahan yang inheren atau berselang lama hingga mengasuh anak bersama. Ikatan pernikahan yang sempurna ditandai dengan adanya persatuan mereka dalam tindakan suami istri, kemudian dikuatkan dengan melahirkan dan membesarkan anak, monogami dan kesetiaan. Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa pernikahan penting untuk dilegalkan, sehingga pernikahan yang dilakukan diakui baik di mata agama maupun negara dan menjamin beberapa kepentingan yang ada dalam kehidupan pernikahan.¹ Perkawinan pada usia muda sangatlah rawan, selain tingkat emosi yang tidak menentu perkawinan pada usia muda juga memerlukan kematangan ekonomi untuk menjamin kehidupan perkawinan. Kematangan psikologis atau emosi dalam wujud umur dan kedewasaan diri sedikit banyaknya menjamin keberlangsungan ikatan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terlaksana.²

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana terdapat perubahan pada pasal 7 mengenai syarat perkawinan yakni laki-laki dan perempuan hanya diizinkan melangsungkan perkawinan jika sudah mencapai usia 19 tahun, kemudian jika terjadi hal yang menyimpang pada ketentuan tersebut orang tua dari pihak laki-laki ataupun perempuan wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak.³ Dalam ketentuan UU ini juga merujuk pada asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan yang salah satunya adalah asas kematangan usia, maksud dari asas ini adalah calon mempelai laki-laki dan wanita yang ingin menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikisnya.⁴ Terkait penyimpangan yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 disebut dengan dispensasi kawin. Dalam buku karangan Asafri Jaya Bakti disebutkan bahwasanya dispensasi adalah sebuah keadaan yang merubah keadaan suatu hukum asal, misalnya metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukum asalnya sama halnya dengan dispensasi kawin.⁵ Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya dispensasi merupakan pengecualian yang awalnya bersifat umum menjadi khusus. Dispensasi kawin merupakan pemerian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019.

¹ Sherif Girgis, Robert P. George, dan Ryan T. Anderson, *What is Marriage?: Man and Woman: A Defense*, (Amerika Serikat: Encounter Books, 2012), 246.

² Pasal 1, Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2021.

³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 166.

⁵ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 145.

Kenaikan perkara dispensasi kawin di Kalimantan selatan meningkat sejak terjadinya perubahan regulasi batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki 16 tahun untuk perempuan kemudian berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan terutama pada masa covid-19, hal ini dapat kita lihat dari salah satu Pengadilan Agama di Kalsel yaitu Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang pada awalnya hanya mencapai kurang lebih 53 perkara pada tahun 2019, mengalami peningkatan drastis pada tahun 2020 dimana perkara permohonan dispensasi kawin mencapai 168 perkara. Peningkatan ini kurang lebih mencapai 216,98% dari permohonan dispensasi sebelumnya, peningkatan ini cukup signifikan dibanding Pengadilan Agama lainnya yang kisaran kenaikannya hanya mencapai 68%-132%. Hal ini sesuai dengan data di bawah ini, dimana kenaikan perkara terlihat jelas terjadi pada tahun 2020 yakni pada saat perubahan regulasi dan juga pada masa pandemi:

Grafik 1

Kenaikan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Amuntai



Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Amuntai

Menanggapi perubahan regulasi batas usia minimal pernikahan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan tujuan untuk melindungi hak anak. Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan namun belum mencukupi batas usia dapat melangsungkan pernikahan jika telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Sesuai dengan PERMA No 5 tahun 2019 disebutkan bahwasanya dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin hakim dapat memperhatikan kepentingan bagi anak yang ingin melangsungkan pernikahan, tepatnya dalam Pasal 16 huruf (d) bahwasanya hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter maupun bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KPAD) dan lainnya.

Menindaklanjuti Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara membentuk Perjanjian Kerjasama Nomor W15-A2//1146/HM.01.1/06/2021 Tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin, dimana perjanjian ini merupakan upaya untuk menekan tingginya permohonan dispensasi kawin dan juga meringankan pihak berperkara dalam melangsungkan konsultasi dengan pihak profesional atau psikolog. Perjanjian kerjasama ini diresmikan pada hari kamis tanggal 09 Juni 2021 yang bertempat di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Maksud dari pelaksanaan layanan konseling dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin di PA Amuntai dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi yang melangsungkan pernikahan pada usia anak melalui peran Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maksud dari pelaksanaan layanan konseling dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin di PA Amuntai dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi yang melangsungkan pernikahan pada usia anak melalui peran Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam pelaksanaannya sebelum mendapatkan layanan konseling dari PUSPAGA, pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin wajib mendapatkan surat pengantar dan arahan dari PA Amuntai. Kemudian dalam pelaksanaan konseling para pihak pemohon tidak dipungut biaya apapun dan juga dibekali dengan pengetahuan terkait kehidupan berumah tangga, edukasi terkait pengasuhan anak dan lainnya, selanjutnya pihak pemohon menyerahkan hasil konseling kepada PA Amuntai untuk memasuki proses persidangan. Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dasar hukum terbentuknya Perjanjian Nomor W15-A2//1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Peningkatan perkara dispensasi kawin yang mencapai 216,98% pada tahun 2020 dan juga perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 7 kemudian ditindaklanjuti menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 15 huruf (d).

Efektivitas Perjanjian Kerjasama PA Amuntai-DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin

Sebelum mengukur keefektifan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan beberapa pemahaman terkait perjanjian kerjasama dan juga layanan konseling. Tolak ukur pertama yakni terjadinya perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama berasal dari dua kata tunggal yakni perjanjian dan kerjasama, perjanjian sendiri dapat kita lihat dalam Pasal 1313 KUHPerdara dimana dalam pasal disebutkan bahwasanya perjanjian adalah sebuah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.⁶ Menurut J.M. Ven Dunne perjanjian adalah sebuah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum.⁷ Pengertian kerjasama sendiri tidak dibahas secara khusus dalam KUHPerdara, namun disebutkan dalam Pasal 1319 KUHPerdara bahwasanya perjanjian kerjasama merupakan bagian dari perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama.⁸

⁶ pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁷ R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung , 1991), 7.

⁸ pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian sama mengikatnya seperti peraturan, hanya saja peraturan mengikat secara umum atau keseluruhan orang yang mengetahui kaidah hukum tersebut dengan kata lain peraturan mengikat secara umum. Sedangkan perjanjian hanya mengikat sebagian yakni mengikat para pihak yang melakukan perjanjian saja dengan kata lain mengikat secara khusus. Dalam bukunya Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwasanya perjanjian dilaksanakan dengan merealisasikan hak dan kewajiban yang telah dijanjikan antar kedua belah pihak untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.⁹ Sedangkan untuk syarat terjadinya perjanjian sendiri telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata bahwasanya perjanjian terjadi jika ada kata sepakat antara para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.¹⁰ Menurut Salim H.S., dalam bukunya unsur-unsur terjadinya perjanjian ada lima yakni, adanya kaidah hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis, adanya subyek hukum atau pihak yang melakukan perjanjian, adanya prestasi atau kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dilakukan, kata sepakat antar para pihak, dan yang terakhir adalah adanya akibat hukum dari perjanjian yang dilakukan.

Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin diresmikan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2021 yang bertempat di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, dimana perjanjian ini merupakan upaya untuk menekan tingginya permohonan dispensasi kawin dan juga meringankan pihak berperkara dalam melangsungkan konsultasi dengan pihak profesional atau psikolog. Maksud dari pelaksanaan layanan konseling dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin di PA Amuntai dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi yang melangsungkan pernikahan pada usia anak melalui peran Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam hal ini perjanjian kerjasama telah memenuhi ketentuan menurut KUHPPerdata Pasal 1320.

Terkait dengan pelaksanaan konseling yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Konseling merupakan proses tatap muka antara seorang individu yang terganggu oleh beberapa masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang petugas profesional yakni orang-orang terlatih dan berpengalaman dalam membantu orang lain memecahkan permasalahan pribadi.¹¹ Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa konseling merupakan usaha seorang tenaga profesional dalam membantu klien agar dapat mengambil tanggung jawab terhadap segala permasalahan pribadinya. Konseling dalam pernikahan adalah suatu bidang khusus yang berpusat pada hubungan suami dan isteri, meliputi: bimbingan dan konseling pranikah, awal pernikahan, pergantian pernikahan karena gagalnya pernikahan, dan bimbingan sebelum-sesudah pernikahan.¹² Tujuan adanya konseling pernikahan adalah untuk mencegah dan membantu memecahkan problem yang berkaitan dengan pernikahan, kehidupan berumah tangga, serta membantu individu untuk memelihara situasi dan kondisi pernikahannya tetap baik dan menjadi lebih baik.¹³ Konseling pernikahan sendiri berfungsi untuk pencegahan terhadap permasalahan dalam pernikahan, memecahkan masalah dalam pernikahan,

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 224-225.

¹⁰ 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹¹ Deni Febrini, *Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), 9-10.

¹² Eti Nurhayati, *Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 271.

¹³ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 83-85.

membantu menjaga agar situasi dan kondisi pernikahan tetap baik dan bertahan lama, serta membantu mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan menjadi lebih baik.¹⁴

Teori konseling merupakan aturan atau sarana yang disusun untuk membantu konselor dalam melakukan konseling atau penyuluhan dengan kata lain teori konseling berfungsi sebagai bahan analisis konselor dalam mengambil tindakan terhadap permasalahan klien. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam konseling pernikahan, antara lain: Pertama, Pendekatan Psikoanalitik, konseling ini dilakukan dengan cara konselor dibiarkan anonim atau tidak diketahui identitasnya agar klien lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam pendekatan ini konselor membantu klien untuk mencapai kesadaran diri, kejujuran, lebih luwes dalam berhubungan personal, dan lebih bisa mengendalikan tingkah lakunya. Proses konseling dilakukan dengan cara menceritakan kembali kejadian-kejadian klien pada masa lampau.¹⁵ Kedua, Pendekatan *Client-centered*, pendekatan ini konselor berupaya membangun hubungan dengan klien agar klien merasa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi kehidupannya sekarang. Tujuan pendekatan ini adalah menciptakan suasana yang mendukung klien untuk menjadi individual yang berfungsi penuh dalam aspek kehidupannya.¹⁶ Ketiga, Pendekatan Eksistensial-humanistik. pendekatan ini konselor berperan aktif dalam mempengaruhi klien dengan tujuan klien dapat menyadari keberadaan potensi dirinya dan bertindak atas kemauannya.¹⁷

Keempat, Pendekatan Gestalt, pendekatan ini konselor menekankan pada permasalahan masa lampau klien yang tidak terselesaikan sehingga membatasi ruang gerak klien dalam mengembangkan dirinya. Tujuan pendekatan ini adalah membantu klien menghadapi tantangan atau kenyataan dalam kehidupan yang harus dihadapi klien. Kelima, Pendekatan *Transactional Analysis* (TA), konseling dalam pendekatan ini lebih cocok dilakukan secara berkelompok karena pendekatan ini dilakukan dengan cara adanya perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh klien, tujuan dari pendekatan ini adalah klien dapat membuat keputusan baru tentang tingkah laku kehidupannya dan sadar akan kebebasan dirinya yang terkekang sehingga klien dapat menentukan alur kehidupan yang lebih baik kedepannya.¹⁸ Keenam, Pendekatan *Rational Emotive Therapy* (RET), dalam pendekatan ini konselor membantu sepenuhnya terhadap klien yang ingin mengembangkan kepribadian dan dirinya, tujuan dari pendekatan ini sendiri adalah memperbaiki dan merubah sikap klien, cara berfikirnya, keyakinan dan juga pandangan klien yang tidak logis menjadi pandangan atau cara berpikir yang lebih logis.¹⁹ Ketujuh, Pendekatan Behavioral, dalam pendekatan ini konselor menjadi fasilitator perubahan klien, dengan tujuan klien dapat memiliki perilaku atau sikap yang baru, menghilangkan perilaku yang berbahaya dan mengembangkan perilaku yang lebih dapat diterima oleh norma atau masyarakat.²⁰

Konseling sendiri memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan ketika klien meminta bimbingan atau konseling pernikahan.²¹ Teknik pertama, Mematung, dimana salah satu pasangan dapat mengutarakan isi hati atau persepsinya secara verbal kepada pasangan lain. Kedua, Bermain peran, teknik ini mengharuskan pertukaran peran antara laki-laki dan perempuan dalam bertindak. Ketiga, Mengajar melalui pertanyaan, konselor mengajukan

¹⁴ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 85-89.

¹⁵ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 36-37.

¹⁶ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*, 93-96

¹⁷ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*, 56

¹⁸ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*, 159.

¹⁹ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*, 248.

²⁰ M. Andi Setiawan, *Pendekatan-pendekatan Konseling: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 32.

²¹ Sulistyarini, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), 252.

pertanyaan kepada klien.²² Keempat, Mendengarkan, konselor menjadi pendengar. Kelima, Refleksi, konselor merefleksikan perasaan klien dengan cara memahami kata-kata dan gestur tubuh klien. Keenam, Menyimpulkan, pada saat konseling berlangsung konselor bisa menyimpulkan topik pembicaraan agar konseling berjalan secara teratur.²³ Ketujuh, Menjernihkan, konselor berusaha memperjelas informasi dari pertanyaan klien yang sama-sama. Kedelapan, Memimpin, dalam langkah ini konselor melihat kemampuan klien dalam mengatur rumah tangga dan tanggung jawabnya dalam hal-hal tertentu. Kesembilan, Memfokuskan, dalam hal ini konselor dapat meyakinkan klien untuk menjalankan pernikahannya.

Teknik konseling yang dilakukan dalam layanan konseling dalam perjanjian kerjasama ini adalah menggunakan pendekatan dengan cara memberikan pertanyaan kepada para pihak dengan waktu yang terpisah, sehingga para pihak dapat menjawab pertanyaan secara pribadi tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Layanan konseling dimulai dengan perkenalan konselor akan peran Pusat Pemberdayaan Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga tugas fungsi PUSPAGA bagi pemohon dispensasi kawin, sebelum mengajukan pertanyaan pihak konselor harus memaparkan terkait tugas pokok dan fungsi PUSPAGA sendiri. Selanjutnya konselor akan mengajukan pertanyaan dengan para pihak secara terpisah, dimulai dengan pertanyaan seputar identitas diri, kesiapan mental dari pihak yang akan melangsungkan pernikahan termasuk orangtua ataupun wali para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, kesiapan ekonomi para pihak termasuk ekonomi orang tua atau wali dengan alasan orangtua atau wali masih memiliki tanggungan kewajiban atas mereka karena menikah masih dalam usia anak, selain itu konselor juga memastikan bahwa keinginan menikah memang datang dari pihak yang ingin melangsungkan pernikahan bukan karena adanya paksaan dari pihak lain. Selain itu konselor juga memberikan bimbingan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial terhadap pernikahan usia anak bagi para pihak.

Terkait dengan efektivitas hukum sendiri Soleman B.Taneko menyebutkan bahawasanya efektivitas hukum sendiri merupakan perbandingan antara realitas hukum atau kenyataan hukum di lingkungan dengan ideal hukum atau tujuan pembentukan hukum itu sendiri, atau dengan kata lain efektivitas hukum merupakan hukum dalam tindakan.²⁴ Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor atau indikator dalam melihat keefektifitasan sebuah hukum yakni, kaidah hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan.²⁵ Indikator pertama terkait dengan kaidah hukum, atau aturan itu sendiri syaratnya harus jelas telah terpenuhi baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis dengan kata lain aturan tersebut terbentuk berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, kemudian aturan tersebut juga diterima secara nyata oleh masyarakat, dan juga harus sesuai dengan cita hukum. ²⁶ Indikator yang kedua terkait dengan penegak hukum, penegak hukum yang dimaksud memiliki cakupan yang luas mulai dari petugas strata atas, menengah, dan bawah yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat. Penegak hukum harus mengetahui sejauh mana dia terikat dengan aturan yang ada, sejauh mana kebijakan yang perlu diambil, hingga keadaan yang harus ditampilkan didepan masyarakat. Oleh karena itu penting kiranya penegak hukum menguasai kaidah

²² Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga*, (Bandung:Alfabeta, 2011), 140.

²³ Gantina Komalasari dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT Indeks, 2018), 141.

²⁴ Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum Islam dalam Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), 48.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 12.

²⁶ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

hukum yang diberlakukan, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, memiliki integritas dan lainnya.²⁷

Indikator yang ketiga terkait dengan sarana, dalam hal menghitung keefektifan sebuah hukum maka perlu kiranya sarana yang memadai untuk penyebaran atau penanaman aturan tersebut dalam masyarakat.²⁸ Indikator keempat yakni tingkat kesadaran masyarakat yang sangat berkaitan dengan kultur hukum, secara sederhananya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan dengan masyarakat.²⁹ Sedangkan untuk indikator terakhir yakni kebudayaan, kebudayaan di Indonesia didasari dengan hukum adat. Hukum adat sendiri merupakan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini kaidah hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat agar kaidah hukum dapat dilakukan secara efektif.³⁰ Sebagaimana yang telah disebutkan diatas dalam mengukur keefektifan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut Bapak Soerjono Soekanto diperlukan beberapa tolak ukur atau faktor, yakni:

Pertama: Faktor Hukumnya Sendiri, berlakunya hukum sendiri harus sejalan dengan beberapa hal berikut: (1) Kaidah hukum harus berlaku yuridis, dengan kata lain hukum yang ada didasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini pembentukan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. (2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, dengan kata lain kaidah hukum bersifat memaksa masyarakatnya untuk melaksanakan kaidah hukum tersebut. Dalam perjanjian kerjasama ini pihak pemohon dispensasi kawin harus membawa hasil konseling dari pihak Pusat Pemberdayaan Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sejalan dengan kaidah hukum secara sosiologis yakni memaksa masyarakat untuk melaksanakan ketentuannya. (3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, dengan kata lain kaidah hukum harus sejalan dengan cita hukum Indonesia. Dari beberapa hal diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya isi perjanjian kerjasama ini atau kaidah hukum sendiri sudah dapat dikatakan memenuhi syarat, karena sudah sejalan dengan peraturan yang telah ada, bersifat memaksa sehingga memiliki kekuasaan dalam mengatur, serta pembentukannya sesuai dengan cita hukum Indonesia yaitu cita hukum Pancasila.

Kedua, Faktor Penegak Hukum. Aparat penegak hukum memainkan peran penting terhadap jalannya hukum, kualitas dari aparat penegak hukum harus terjamin untuk menjamin tegaknya hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum disini sendiri adalah Pihak Pengadilan Agama Amuntai dan Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana dalam hal mengukur keefektifan hukum para penegak hukum harus paham isi kaidah hukum atau isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Penegak hukum dalam perjanjian kerjasama ini sendiri adalah Pengadilan Agama Amuntai sebagai pihak kesatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pihak kedua. Hal tersebut dapat dilihat dalam isi perjanjian kerjasama dimana pihak kesatu atau pihak PA Amuntai merupakan lembaga yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan

²⁷ Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Dipenogoro Law Journal*, no.2,(2017):5.

²⁸ Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persda, 1993), 53-54.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 323.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, 64-65.

keadilan tingkat pertama bagi rakyat yang mencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, warisan, hibah, wakaf, infaq, shodaqah, dan ekonomi syariah. Sedangkan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Aparat penegak hukum harus paham tugas dan peran mereka dalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama, menurut Bapak Soerjono Soekanto ada beberapa upaya untuk melihat peran aparat penegak hukum dalam menjalankan kaidah hukum:³¹ (1) Tingkat keterikatan aparat penegak hukum dengan peraturan yang ada, (2) Sampai mana aparat penegak hukum diperkenankan mengutarakan pemikirannya, (3) Perlakuan macam apa yang harusnya diberikan aparat penegak hukum kepada masyarakat, (4) Sampai sejauh mana sinkronasi aparat penegak hukum terhadap tugas-tugasnya, sehingga batas-batas wewenangnya dapat terlihat jelas. Berdasarkan paparan data di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada masalah dengan pihak penegak hukum yang menjalankan Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara karena setiap pihak penegak hukum telah memahami dan menguasai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kerjasama.

Ketiga, Faktor Sarana dan Fasilitas. Faktor sarana dan fasilitas sendiri merupakan langkah penting untuk mengukur sejauh mana keefektifan dari sebuah hukum dijalankan. Efektifnya kaidah hukum harus diimbangi dengan sarana dan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. Sarana yang menunjang berjalannya perjanjian kerjasama ini berupa surat pengantar dari Pengadilan Agama Amuntai untuk pemohon yang akan melakukan layanan konseling dan juga surat rekomendasi hasil konseling dari Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk fasilitas yang menunjang pelaksanaan perjanjian kerjasama sendiri adalah adanya ruangan khusus yang disediakan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin. (1) Faktor Masyarakat, Masyarakat sangat berperan penting dalam mewujudkan sebuah hukum, jika tidak ada masyarakat hukum juga tidak akan berjalan. Dalam hal mengukur keefektifan sebuah hukum, masyarakat juga harus mengetahui dan memahami aturan atau hukum yang dibentuk. Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang ketentuan layanan konseling yang harus dilakukan pemohon dispensasi kawin sebelum melanjutkan perkara di persidangan, dengan kata lain layanan konseling merupakan salah satu syarat untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini sebelum melakukan pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin, para pemohon dijelaskan tentang tujuan adanya layanan konseling sebagai syarat permohonan dispensasi kawin di PA Amuntai. Selanjutnya saat berada di PUSPAGA DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara pemohon akan diberikan bimbingan tentang kesiapan anak dalam berumah tangga dan bekal anak kedepannya saat berumah tangga dan berakhir dengan diberikannya surat rekomendasi hasil konseling pemohon sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

(2) Faktor Kebudayaan, Kebudayaan pada dasarnya adalah nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum di masyarakat, nilai-nilai ini sendiri merupakan konsepsi atau tanggapan abstrak dari masyarakat terdahulu tentang baik dan tidaknya suatu hal untuk dilakukan. Menurut Bapak Soerjono Soekanto tentang nilai-nilai yang berperan penting

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 80.

dalam hukum antara lain: Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; Nilai kebendaan dan keakhlakan; Nilai kelestarian/tradisional/pembaruan/inovatif. Dengan adanya perjanjian kerjasama tentang layanan konseling ini para hakim sangat terbantu dalam mempertimbangkan penetapan untuk perkara dispensasi kawin, para hakim telah dibantu oleh tenaga konselor atau tenaga profesional yang lebih memahami kiat berkomunikasi yang baik dengan anak sehingga anak lebih terbuka dalam mengeluarkan pikirannya. Hal ini berdampak pada efisiensi kerja hakim pada saat persidangan dilakukan, para hakim dapat mempertimbangkan penetapan melalui surat rekomendasi hasil konseling yang diberikan oleh pihak Pusat Pemberdayaan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Perjanjian kerjasama ini juga sangat membantu masyarakat terutama bagi pemohon dispensasi kawin, selain dari tidak adanya pungutan biaya untuk konseling, pengetahuan yang didapat pada saat konseling sangat berguna bagi pemohon untuk membuka pandangan kedepan terkait pernikahan yang ingin dilangsungkan. Dapat dinilai layanan konseling ini membantu pemohon dispensasi kawin dalam menerapkan nilai kebudayaan. Menjaga ketertiban dan ketentraman karena adanya konseling bisa memperkecil kemungkinan perceraian, pemohon sudah memahami dampak dan persiapan untuk menikah muda pada saat konseling. Perjanjian kerjasama ini mengatur tentang ketentuan layanan konseling yang akan dilakukan oleh pemohon dispensasi kawin. Selain itu, perjanjian kerjasama juga menjawab problematika masyarakat pada saat ini yakni tingginya angka permohonan dispensasi kawin pasca perubahan regulasi dan juga pada masa pandemi. Selain dari pendapat diatas terdapat juga jumlah perkara perbulan sebelum dan sesudah adanya perjanjian kerjasama ini yang dapat menjadi tolak ukur keefektifan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel

Jumlah Dispensasi Kawin Pra-Pasca Perjanjian Kerjasama

No.	Bulan	Tahun	Jumlah
1.	Januari	2021	23
2.	Februari	2021	30
3.	Maret	2021	30
4.	April	2021	18
5.	Mei	2021	9
6.	Juni	2021	35
7.	Juli	2021	18
8.	Agustus	2021	6
9.	September	2021	13
10.	Oktober	2021	19
11.	November	2021	11


12	Desember	2021	5
13	Januari	2022	10
14	Februari	2022	16
15	Maret	2022	14
16	April	2022	7

Sumber: Jumlah Perkara Masuk Perbulan Pengadilan Agama Amuntai

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwasanya angka kenaikan perkara dispensasi kawin terjadi sebelum terbentuknya perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Perjanjian kerjasama sendiri diresmikan pada tanggal 09 Juni 2021, kemudian setelah adanya perjanjian endiri dapat kita lihat perkara permohonan sendiri menurun yang pada awalnya mencapai 30 perkara perbulan menjadi 18 perkara perbulan. Kenaikan ini terlihat jelas dari grafik yang akan dipaparkan dibawah:

Grafik 2

Jumlah Dispensasi Kawin Pra-Pasca Perjanjian Kerjasama



Sumber: Jumlah Perkara Masuk Perbulan Pengadilan Agama Amuntai

Grafik diatas menunjukkan angka perkara permohonan dispensasi kawin menurun sejak adanya perjanjian kerjasama yakni sejak bulan Juli, pada bulan April dan Mei tahun 2021 sendiri perkara permohonan dispensasi kawin hanya ada 18 dan 8 perkara dimana hal ini berbeda jauh dengan bulan Januari dan Februari yang mana perkara dispensasi kawin mencapai 30 perkara. Setelah diperhatikan dengan jelas penurunan ini sendiri ternyata terjadi karena bulan tersebut merupakan bulan suci ramadhan dimana perkara dispensasi kawin sendiri jarang ditemui pada bulan ramadhan. Kemudian setelah memasuki bulan Juni tahun 2021 yakni setelah bulan suci Ramadhan perkara kembali mengalami kenaikan mencapai 32 perkara perbulan, namun pada bulan ini perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara diresmikan. Dampaknya terhadap perkara dispensasi kawin sendiri dapat kita lihat dari angka permohonan dispensasi kawin yang menurun sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang tahun 2022.

Dari kelima faktor dan data diatas, dimana faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan hukum sendiri dikatakan efektif jika sudah memenuhi faktor-faktor tersebut. Maka dengan itu, Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektifnya sebuah hukum. Faktor pertama perjanjian kerjasama tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi, faktor kedua yakni penegak hukum yaitu perjanjian kerjasama dilakukan antar dua instansi dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan tentang pedoman mengadili dispensasi kawin di PERMA No.5 Tahun 2019, faktor ketiga yakni kedua instansi menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan isi perjanjian, faktor keempat masyarakat mengetahui dan memahami isi perjanjian kerjasama, faktor yang terakhir perjanjian tidak bertentangan dengan kebudayaan yang ada di masyarakat dan membawa perubahan yang baik pada masyarakat.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum terbentuknya perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mana PERMA ini terbentuk karena adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, perjanjian kerjasama ini juga dibentuk dengan maksud menindaklanjuti kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin yang mencapai angka 216,98% dengan pertimbangan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin dapat dikatakan efektif karena memenuhi lima faktor tolak ukur efektifnya sebuah hukum. Pertama perjanjian kerjasama ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi, kedua instansi atau penegak hukum yang menjalankan isi perjanjian kerjasama juga mengetahui peran mereka dengan baik, faktor ketiga sarana dan fasilitas yang menunjang juga sudah memadai, yang keempat masyarakat menerima dan memahami maksud dari perjanjian kerjasama ini, dan faktor yang terakhir perjanjian kerjasama ini telah mengadopsi kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

- Bakti, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Corey, Gerald. *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Febrini, Deni. *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: TERAS. 2011.
- Girgis, Sherif, Robert P. Goerge, dan Ryan T. Anderson. *What is Marriage?: Man and Woman: A Defense*. Amerika Serikat: Encounter Books, 2012.
- Komalasari, Gantina dkk. *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta: PT Indeks. 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Nurhayati, Eti. *Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Prodjodikoro, R Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung , 1991.
- Setiawan, M. Andi. *Pendekatan-pendekatan Konseling: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.
- Sulistyarini. *Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1993.
- Wilis, Sofyan S. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Jurnal

- Akmal, "Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", Master's thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25893/>
- Fajriyati, Nadiya. "Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019". Undergraduate Thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25367/>
- Imar, Paidil. "Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. <http://repository.uinjambi.ac.id/6468/1/PAIDIL&20IMAR>.
- Ruslan, "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU No.1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)". Undergraduate Thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <https://etheses.uin-malang.ac.id/7131/>

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1, Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2021.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Website

Pengadilan Agama Amutai Kelas IB diakses pada 13 Juni 2022 <https://pa-amuntai.go.id/>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, diakses pada 13 Juni 2022 s <https://dpppa.hsu.go.id/>

Pandemi,” Kompas, 19 April 2021, diakses 06 Oktober 2021, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/19/kasus-perkawinan-anak-di-kalsel-meningkat-selama-pandemi/>